



PUTUSAN

Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Pol.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa:

1. Nama : **Gatot Riyadi Syam alias Gatot bin Syamsuddin;**
 2. Tempat Lahir : Manding;
 3. Umur/Tanggal Lahir : 39 tahun/ 22 Februari 1981;
 4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat Tinggal : Jl. Stadion No. 4, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 April 2020 sampai dengan tanggal 17 Mei 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 24 Juni 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Juli 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Marthinus Ampulembang, S.H., dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Letta Kawasan Timur Indonesia yang beralamat di Jalan Mr. Muh. Yamin, Nomor 15 Polewali, Sulawesi Barat, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Pol. tanggal 8 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Pol., tanggal 2 Juli 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Hal 1 dari 26 hal, Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Pol., tanggal 2 Juli 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memeriksa alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya mendalilkan unsur-unsur delik dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan telah terpenuhi dan selama persidangan tidak ditemukan alasan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban secara pidana sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan selanjutnya menuntut dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Gatot Riyadi Syam Alias Gatot Bin Syamsuddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seperti yang termuat dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Gatot Riyadi Syam Alias Gatot Bin Syamsuddin dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 4(empat) saset plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat sisa 0,6788 gram;

Digunakan dalam perkara lain An. Terdakwa Muh. Ali alias Eli Bin Pahing"

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memberikan putusan yang terbaik dan ringan-ringannya bagi diri Terdakwa, bagi masa depan Terdakwa dan keluarga Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Hal 2 dari 26 hal, Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa Gatot Riyadi Syam Alias Gatot Bin Syamsuddin, pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira jam 21.30 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan April tahun 2020 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jl. Agus Salim Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali Mandar, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu (selanjutnya disebut dengan shabu-shabu), yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saat itu petugas kepolisian dari satuan reserse narkoba Polres Polman diantaranya yakni saksi Aswan Alias Aswan Bin Amir bersama-sama dengan saksi Syamsul Rijal Alias Cancu Bin Abdullah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari seseorang yang tidak mau menyebutkan identitasnya yang menerangkan bahwa saat itu di Jl. Agus Salim Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar melihat Terdakwa sedang membawa narkoba yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu. Atas dasar informasi tersebut, saksi Aswan Alias Aswan Bin Amir dan saksi Syamsul Rijal Alias Cancu Bin Abdullah bersama tim dari satuan reserse narkoba Polres Polman langsung menuju ke tempat kejadian perkara di Jl. Agus Salim Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar kemudian sesampainya disana, melihat Terdakwa sedang duduk-duduk. Selanjutnya saksi Aswan Alias Aswan Bin Amir dan saksi Syamsul Rijal Alias Cancu Bin Abdullah bersama tim kemudian melakukan penggeledahan pada diri Terdakwa dan di sekitar tempat kejadian perkara lalu menemukan barang bukti berupa 4 (empat) sachet plastik bening yang saat itu diduga berisikan narkoba golongan I yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu di bawah kursi tempat Terdakwa duduk-

Hal 3 dari 26 hal, Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk karena sebelumnya Terdakwa membuangnya. Selanjutnya dari hasil penemuan 4 (empat) sachet plastik bening yang diduga adalah shabu-shabu tersebut diketahui bahwa 4 (empat) sachet plastik bening yang diduga adalah shabu-shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang awalnya diperoleh Terdakwa dari saksi Muh. Ali alias Eli bin Pahing (dalam berkas terpisah) sebagai perantara yang beralamat di Pajalele Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan dengan cara pada mulanya tepatnya pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira jam 18.00 WITA, Terdakwa menghubungi sdr. Aco (DPO) untuk menemani Terdakwa ke Pajalele Kabupaten Pinrang dengan tujuan untuk mendatangi saksi Muh. Ali alias Eli bin Pahing untuk dicarikan shabu-shabu. Selanjutnya saksi Muh. Ali alias Eli bin Pahing pertama-tama menelfon rekannya yang bernama sdr. Kiba namun pada waktu itu sdr.Kiba tidak memiliki barang atau shabu-shabu kemudian menghubungi sdr.Kori (DPO) lalu janji untuk bertemu dengan sdr.Kori di jalan Sepang Desa Sepang Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang tepatnya dekat tugu. Selanjutnya saksi Muh. Ali alias Eli bin Pahing bersama-sama Terdakwa kemudian menuju ke tempat yang dimaksud dan sesampainya disana bertemu dengan sdr.Kori Pada saat bertemu, saksi Muh. Ali alias Eli bin Pahing langsung berkenalan dengan sdr.Kori kemudian mengatakan kepada sdr.Kori *"ini temanku yang mau beli shabu-shabu saudara"* dalam hal ini yang dimaksud adalah Terdakwa sehingga Terdakwa pun berkenalan dengan sdr.Kori Setelah itu sdr.Kori mengeluarkan 1 (satu) sachet shabu-shabu dari kantongnya dan menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada sdr.Kori lalu meninggalkan tempat tersebut dan setelah itu Terdakwa bersama saksi Muh. Ali alias Eli bin Pahing pulang menuju ke rumah saksi Muh. Ali alias Eli bin Pahing. Setelah sampai di rumah saksi Muh. Ali alias Eli bin Pahing, Terdakwa sempat mengajak saksi Muh. Ali alias Eli bin Pahing untuk memakai atau mengkonsumsi sebagian shabu-shabu tersebut, setelah memakai atau mengkonsumsi sebagian shabu-shabu tersebut bersama saksi Muh. Ali alias Eli bin Pahing, Terdakwa pun pamit pulang ke rumahnya. Tidak selang berapa lama kemudian, Terdakwa pun ditangkap oleh pihak kepolisian karena kepemilikan shabu-shabu tersebut. Atas informasi dari Terdakwa jugalah, saksi Muh. Ali alias Eli bin Pahing pada akhirnya juga

Hal 4 dari 26 hal, Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhasil ditangkap tepatnya pada hari Kamis tanggal 23 April sekira jam 01.00 WITA di Desa Pajalele Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang.

- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual atau menjual atau membeli atau menerima atau menjadi perantara dalam jual beli atau menukar atau menyerahkan narkoba golongan I dalam hal ini adalah shabu-shabu dan bukan dengan tujuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi maupun kesehatan.

- Bahwa dari barang bukti yang semula ditemukan pada diri Terdakwa berupa 4 (empat) sachet plastik yang diduga berisikan narkoba golongan I dalam hal ini adalah shabu-shabu dengan berat awal (netto) seluruhnya 0,7380 gram dan berat akhir 0,6788 gram telah dipastikan adalah narkoba yang mengandung zat Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB 2158/NNF/V/2020 tertanggal 11 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan yang dibuat dan ditandatangani dengan sumpah jabatan oleh I Gede Suarhawan S.Si.,M.Si, Hasura Mulyani, A.Md, dan Subono Soekiman selaku pemeriksa, halmana setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti pada pokoknya diperoleh hasil sebagai berikut:

➤ Barang bukti yang diterima berupa dua bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat:

- 4 (empat) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,7380 gram diberi nomor barang bukti 4886/2020/NNF;
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Gatot Riyadi Syam Alias Gatot Bin Syamsuddin diberi nomor barang bukti 4887/2020/NNF;
- 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Muh. Ali alias Eli bin Pahing diberi nomor barang bukti 4888/2020/NNF;

➤ Pemeriksaan:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
--------------------	-------------------

Hal 5 dari 26 hal, Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
4886/2020/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
4887/2020/NNF	(-) Negatif Narkotika	-
4888/2020/NNF	(-) Negatif Narkotika	-

➤ Dengan kesimpulan bahwa:

- 4886/2020/NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung **Metamfetamina**;
- 4887/2020/NNF dan 4888/2020/NNF seperti tersebut di atas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika;

➤ Keterangan:

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 05 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

➤ Sisa Barang Bukti

Nomor Barang Bukti	Jumlah/Berat/Jenis
4886/2020/NNF	0,6788 gram
4887/2020/NNF	Habis untuk pemeriksaan
4888/2020/NNF	Habis untuk pemeriksaan

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Gatot Riyadi Syam Alias Gatot Bin Syamsuddin, pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira jam 21.30 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan April tahun 2020 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jl. Agus Salim Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali Mandar, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu (selanjutnya disebut dengan shabu-shabu), yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hal 6 dari 26 hal, Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saat itu petugas kepolisian dari satuan reserse narkoba Polres Polman diantaranya yakni saksi Aswan Alias Aswan Bin Amir bersama-sama dengan saksi Syamsul Rijal Alias Cancu Bin Abdullah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari seseorang yang tidak mau menyebutkan identitasnya yang menerangkan bahwa saat itu di Jl. Agus Salim Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar melihat Terdakwa sedang membawa narkoba yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu. Atas dasar informasi tersebut, saksi Aswan Alias Aswan Bin Amir dan saksi Syamsul Rijal Alias Cancu Bin Abdullah bersama tim dari satuan reserse narkoba Polres Polman langsung menuju ke tempat kejadian perkara di Jl. Agus Salim Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar kemudian sesampainya disana, melihat Terdakwa sedang duduk-duduk. Selanjutnya saksi Aswan Alias Aswan Bin Amir dan saksi Syamsul Rijal Alias Cancu Bin Abdullah bersama tim kemudian melakukan penggeledahan pada diri Terdakwa dan di sekitar tempat kejadian perkara lalu menemukan barang bukti berupa 4 (empat) sachet plastik bening yang saat itu diduga berisikan narkoba golongan I yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu di bawah kursi tempat Terdakwa duduk-duduk karena sebelumnya Terdakwa membuangnya. Selanjutnya dari hasil penemuan 4 (empat) sachet plastik bening yang diduga adalah shabu-shabu tersebut diketahui bahwa 4 (empat) sachet plastik bening yang diduga adalah shabu-shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang awalnya diperoleh Terdakwa dari saksi Muh. Ali alias Eli bin Pahing (dalam berkas terpisah) sebagai perantara yang beralamat di Pajalele Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan dengan cara pada mulanya tepatnya pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira jam 18.00 WITA, Terdakwa menghubungi sdr. Aco (DPO) untuk menemani Terdakwa ke Pajalele Kabupaten Pinrang dengan tujuan untuk mendatangi saksi Muh. Ali alias Eli bin Pahing untuk dicarikan shabu-shabu. Selanjutnya saksi Muh. Ali alias Eli bin Pahing pertama-tama menelfon rekannya yang bernama sdr. Kiba namun pada waktu itu sdr.Kiba tidak memiliki barang atau shabu-shabu kemudian menghubungi sdr.Kori (DPO) lalu janji untuk bertemu dengan sdr.Kori di jalan Sepang Desa Sepang Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang tepatnya dekat tugu. Selanjutnya saksi Muh. Ali alias Eli bin Pahing bersama-sama Terdakwa kemudian menuju ke tempat yang

Hal 7 dari 26 hal, Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dan sesampainya disana bertemu dengan sdr.Kori Pada saat bertemu, saksi Muh. Ali alias Eli bin Pahing langsung berkenalan dengan sdr.Kori kemudian mengatakan kepada sdr.Kori *"ini temanku yang mau beli shabu-shabu saudara"* dalam hal ini yang dimaksud adalah Terdakwa sehingga Terdakwa pun berkenalan dengan sdr.Kori Setelah itu sdr.Kori mengeluarkan 1 (satu) sachet shabu-shabu dari kantongnya dan menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada sdr.Kori lalu meninggalkan tempat tersebut dan setelah itu Terdakwa bersama saksi Muh. Ali alias Eli bin Pahing pulang menuju ke rumah saksi Muh. Ali alias Eli bin Pahing. Setelah sampai di rumah saksi Muh. Ali alias Eli bin Pahing, Terdakwa sempat mengajak saksi Muh. Ali alias Eli bin Pahing untuk memakai atau mengkonsumsi sebagian shabu-shabu tersebut, setelah memakai atau mengkonsumsi sebagian shabu-shabu tersebut bersama saksi Muh. Ali alias Eli bin Pahing, Terdakwa pun pamit pulang ke rumahnya. Tidak selang berapa lama kemudian, Terdakwa pun ditangkap oleh pihak kepolisian karena kepemilikan shabu-shabu tersebut. Atas informasi dari Terdakwa jugalah, saksi Muh. Ali alias Eli bin Pahing pada akhirnya juga berhasil ditangkap tepatnya pada hari Kamis tanggal 23 April sekira jam 01.00 WITA di Desa Pajalele Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang.

- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman dalam hal ini adalah shabu-shabu dan bukan dengan tujuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi maupun kesehatan.

- Bahwa dari barang bukti yang semula ditemukan pada diri Terdakwa berupa 4 (empat) sachet plastik yang diduga berisikan narkotika golongan I dalam hal ini adalah shabu-shabu dengan berat awal (netto) seluruhnya 0,7380 gram dan berat akhir 0,6788 gram telah dipastikan adalah narkotika yang mengandung zat Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB 2158/NNF/V/2020 tertanggal 11 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium

Hal 8 dari 26 hal, Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan yang dibuat dan ditandatangani dengan sumpah jabatan oleh I Gede Suarhawan S.Si.,M.Si, Hasura Mulyani, A.Md, dan Subono Soekiman selaku pemeriksa, halmana setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti pada pokoknya diperoleh hasil sebagai berikut:

- Barang bukti yang diterima berupa dua bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat:
 - 4 (empat) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,7380 gram diberi nomor barang bukti 4886/2020/NNF;
 - 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Gatot Riyadi Syam Alias Gatot Bin Syamsuddin diberi nomor barang bukti 4887/2020/NNF;
 - 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Muh. Ali alias Eli bin Pahing diberi nomor barang bukti 4888/2020/NNF;

➤ Pemeriksaan:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
4886/2020/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
4887/2020/NNF	(-) Negatif Narkotika	-
4888/2020/NNF	(-) Negatif Narkotika	-

➤ Dengan kesimpulan bahwa:

- 4886/2020/NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung **Metamfetamina**;
- 4887/2020/NNF dan 4888/2020/NNF seperti tersebut di atas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika;

➤ Keterangan:

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 05 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

➤ Sisa Barang Bukti

Nomor Barang Bukti	Jumlah/Berat/Jenis
4886/2020/NNF	0,6788 gram

Hal 9 dari 26 hal, Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4887/2020/NNF	Habis untuk pemeriksaan
4888/2020/NNF	Habis untuk pemeriksaan

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Aswan Amir alias Aswan bin Amir di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke depan persidangan karena saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Gatot Riyadi Syam Alias Gatot Bin Syamsuddin pada hari Rabu Tanggal 22 April 2020 sekitar jam 21.30 Wita di Jl. Agus salim, Kel. Madatte, Kec. Polewali, Kab. Polman, Prov. Sulbar, yang di duga Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, memakai, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 22 April 2020 pukul 21.00 WITA saksi mendapat informasi dari seseorang yang tidak mau menyebutkan identitasnya mengatakan bahwa di Jl. Agus salim, Kel. Madatte, Kec. Polewali, Kab. Polman, Prov. Sulbar melihat Terdakwa telah membawa narkotika jenis sabu –sabu, setelah itu saksi langsung menghubungi Pimpinan lewat telpon, selanjutnya pukul 21. 15 WITA Pimpinan memberi APP kepada anggota dan langsung berangkat menuju ke Jl. Agus salim, Kel. Madatte, Kec. Polewali Kab. Polman, sekira pukul 21.30 WITA saksi bersama tim tiba di jalan Agus salim, Kel. Madatte, Kec. Polewali, Kab. Polman, Prov. Sulbar dan melihat Terdakwa sedang duduk- duduk, kemudian saksi langsung mendatangi Terdakwa bersama dengan tim dan mengatakan “Apakah Saudara yang bernama Gatot”, kemudian Terdakwa menjawab “betul pak saya yang bernama Gatot Ryiadi Syam Alias Gatot Bin Syamsuddin”, lalu saksi memperkenalkan diri bahwa saksi dari kepolisian satuan narkoba polres polman dan memperlihatkan surat perintah tugas, surat perintah penggeledahan. Selanjutnya Terdakwa bertanya “ada apa ini pak”, lalu saksi menjawab “bahwa saksi mendapat informasi bahwa saudara sering bertransaksi narkotika jenis sabu-sabu, dan apakah saudara bisa di geledah”, Lalu Terdakwa menjawab “silahkan Pak”, pada saat dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa

Hal 10 dari 26 hal, Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukanlah barang bukti berupa 4 (empat) saset plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu yang mana Terdakwa membuang barang bukti tersebut dibawah kursinya, Lalu saya kembali bertanya kepada Terdakwa *"apakah barang yang ditemukan ini adalah milikmu"*, lalu Terdakwa menjawab *"betul pak itu milik saya"*, dan selanjutnya saksi bawa kekantor Polres Polman di Satuan Reserse Narkoba untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- bahwa pada saat itu saksi menemukan barang bukti berupa 4 (empat) saset plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu, saat melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan sdr. Bripda Syamsul Rijal;
- Bahwa saksi sempat menanyakan dari mana memperoleh barang bukti tersebut, lalu Terdakwa menjawab *"barang bukti tersebut saya beli dari temannya Sdr. Muh Ali Alias Eli Bin Pahing yang beralamat di Pajalele, Kab. Pinrang Sulsel sebagai perantara."*;
- Bahwa Sdr. Muh Ali Alias Eli Bin Pahing yang mengarahkan dan mengantar Terdakwa untuk menemui temannya membeli narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa kemudian saksi bersama tim melakukan pengembangan terhadap Sdr. Muh Ali Alias Eli Bin Pahing yang beralamat di Pajalele Kab. Pinrang Prov. Sulsel, saksi mengamankannya di rumahnya dan dibawa ke kantor polres polman disat narkoba untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat mengamankan Muh Ali Alias Eli Bin Pahing, saksi sempat menanyakan siapa nama dan dimana alamat temanmu yang memberikan barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu terhadap Terdakwa, lalu Sdr. Muh Ali menjawab bahwa sebelumnya Terdakwa datang ke rumah yang mana pada saat itu Sdr. Muh Ali sedang tidur, lalu Terdakwa membangunkan Sdr. Muh Ali, setelah Sdr. Muh Ali bangun melihat Terdakwa dan mengatakan *"sama siapaki saudara"* lalu tTerdakwa menjawab *"samaka temanku"*, lalu Sdr. Muh Ali bertanya kembali pada Terdakwa *"ada apa saudara,"* Lalu Terdakwa *"mauka beli Narkoba jenis sabu-sabu, coba carikan dulu saya"*, lalu Sdr. Muh Ali mengatakan *"tunggu dulu saya telpon dulu teman"*, pada saat itu Sdr. Muh Ali telpon teman yang bernama Sdr. Kiba dan mengatakan *"ada barangta saudara"* lalu Sdr. Kiba menjawab *"tidak ada, tapi telpon maki temanku yang bernama Sdr. Kori"*, setelah itu Sdr. Kiba mengirimkan nomor Hp Sdr. Kori, setelah
Hal 11 dari 26 hal, Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu Sdr. Muh Ali menelpon Sdr. Kori dan mengatakan “ada barangta” lalu Sdr. Kori menjawab “adaji dangan siapa ini” lalu Sdr. Muh Ali menjawab “saya Ali temannya Kiba” lalu Sdr. Kori bertanya “Harga berapa yang kita mau”, lalu Sdr. Muh Ali menjawab “yang harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah),” setelah itu Sdr. Kori mengatakan kita ketemu di Jalan poros sepang saja dekat tugu, selanjutnya Sdr. Muh Ali bersama Terdakwa menuju ke alamat yang dimaksud;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saksi menemukan barang bukti sebanyak 4 (empat) Saset plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu, dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan yang disita oleh saksi bersama Tim pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berupa 4 (empat) Saset plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa bukan orang yang direkomendasikan oleh pemerintah dan tidak mempunyai izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba jenis shabu-shabu dan tidak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba jenis shabu-shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Syamsul Rijal di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke depan persidangan karena saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Gatot Riyadi Syam Alias Gatot Bin Syamsuddin pada hari Rabu Tanggal 22 April 2020 sekitar jam 21.30 Wita di Jl. Agus salim, Kel. Madatte, Kec. Polewali, Kab. Polman, Prov. Sulbar, yang di duga Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, memakai, menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman;
 - Bahwa pada hari Rabu Tanggal 22 April 2020 pukul 21.00 WITA saksi mendapat informasi dari seseorang yang tidak mau menyebutkan identitasnya mengatakan bahwa di Jl. Agus salim, Kel. Madatte, Kec. Polewali, Kab. Polman, Prov. Sulbar melihat Terdakwa telah membawa narkoba jenis sabu –sabu, setelah itu saksi langsung menghubungi Pimpinan lewat telpon, selanjutnya pukul 21. 15 WITA Pimpinan memberi APP kepada anggota dan langsung berangkat menuju ke Jl. Agus salim, Kel. Madatte, Kec. Polewali Kab. Polman, sekira pukul 21.30 WITA saksi
- Hal 12 dari 26 hal, Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Pol.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama tim tiba di jalan Agus salim, Kel. Madatte, Kec. Polewali, Kab. Polman, Prov. Sulbar dan melihat Terdakwa sedang duduk- duduk, kemudian saksi langsung mendatangi Terdakwa bersama dengan tim dan mengatakan *"Apakah Saudara yang bernama Gatot"*, kemudian Terdakwa menjawab *"betul pak saya yang bernama Gatot Ryadi Syam Alias Gatot Bin Syamsuddin"*, lalu saksi memperkenalkan diri bahwa saksi dari kepolisian satuan narkoba polres polman dan memperlihatkan surat perintah tugas, surat perintah penggeledahan. Selanjutnya Terdakwa bertanya *"ada apa ini pak"*, lalu saksi menjawab *"bahwa saksi mendapat informasi bahwa saudara sering bertransaksi narkoba jenis sabu-sabu, dan apakah saudara bisa digeledah"*, Lalu Terdakwa menjawab *"silahkan Pak"*, pada saat dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukanlah barang bukti berupa 4 (empat) saset plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu yang mana Terdakwa membuang barang bukti tersebut dibawah kursinya, Lalu saya kembali bertanya kepada Terdakwa *"apakah barang yang ditemukan ini adalah milikmu"*, lalu Terdakwa menjawab *"betul pak itu milik saya"*, dan selanjutnya saksi bawa kekantor Polres Polman di Satuan Reserse Narkoba untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat itu saksi menemukan barang bukti berupa 4 (empat) saset plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu, saat melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan sdr. Bripda Syamsul Rijal;
- Bahwa saksi sempat menanyakan dari mana memperoleh barang bukti tersebut, lalu Terdakwa menjawab *"barang bukti tersebut saya beli dari temannya Sdr. Muh Ali Alias Eli Bin Pahing yang beralamat di Pajalele, Kab. Pinrang Sulsel sebagai perantara."*;
- Bahwa Sdr. Muh Ali Alias Eli Bin Pahing yang mengarahkan dan mengantar Terdakwa untuk menemui temannya membeli narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa kemudian saksi bersama tim melakukan pengembangan terhadap Sdr. Muh Ali Alias Eli Bin Pahing yang beralamat di Pajalele Kab. Pinrang Prov. Sulsel, saksi mengamankannya di rumahnya dan dibawa ke kantor polres polman disat narkoba untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat mengamankan Muh Ali Alias Eli Bin Pahing, saksi sempat menanyakan siapa nama dan dimana alamat temanmu yang

Hal 13 dari 26 hal, Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu terhadap Terdakwa, lalu Sdr. Muh Ali menjawab bahwa sebelumnya Terdakwa datang ke rumah yang mana pada saat itu Sdr. Muh Ali sedang tidur, lalu Terdakwa membangunkan Sdr. Muh Ali, setelah Sdr. Muh Ali bangun melihat Terdakwa dan mengatakan "sama siapaki saudara" lalu tTerdakwa menjawab "samaka temanku", lalu Sdr. Muh Ali bertanya kembali pada Terdakwa "ada apa saudara," Lalu Terdakwa "mauka beli Narkoba jenis sabu-sabu, coba carikan dulu saya", lalu Sdr. Muh Ali mengatakan "tunggu dulu saya telpon dulu teman", pada saat itu Sdr. Muh Ali telpon teman yang bernama Sdr. Kiba dan mengatakan "ada barangta saudara" lalu Sdr. Kiba menjawab "tidak ada, tapi telpon maki temanku yang bernama Sdr. Kori", setelah itu Sdr. Kiba mengirimkan nomor Hp Sdr. Kori, setelah itu Sdr. Muh Ali menelpon Sdr. Kori dan mengatakan "ada barangta" lalu Sdr. Kori menjawab "adaji dangan siapa ini" lalu Sdr. Muh Ali menjawab "saya Ali temannya Kiba" lalu Sdr. Kori bertanya "Harga berapa yang kita mau", lalu Sdr. Muh Ali menjawab "yang harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah)," setelah itu Sdr. Kori mengatakan kita ketemu di Jalan poros sepang saja dekat tugu, selanjutnya Sdr. Muh Ali bersama Terdakwa menuju ke alamat yang dimaksud;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saksi menemukan barang bukti sebanyak 4 (empat) Saset plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu, dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan yang disita oleh saksi bersama Tim pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berupa 4 (empat) Saset plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa Terdakwa bukan orang yang direkomendasikan oleh pemerintah dan tidak mempunyai izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba jenis shabu-shabu dan tidak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba jenis shabu-shabu;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. Muh. Ali alias Eli bin Pahing di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan perkara Terdakwa yang ditangkap oleh pihak kepolisian membawa,

Hal 14 dari 26 hal, Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis sabu-sabu, dan Terdakwa menunjuk kepada saksi sehubungan dengan kepemilikan barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa saksi juga ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Kamis Tanggal 23 April 2020 pukul 01.00 WITA di Desa Pajalele, Kec. Lembang, Kab. Pinrang, Prov. Sulsel, karena saksi telah memberi narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa;

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 22 April 2020 pukul 18.00 WITA, Terdakwa datang ke rumah yang mana pada saat itu saksi sedang tidur, lalu Terdakwa membangunkan saksi, setelah saksi bangun melihat Terdakwa dan mengatakan "sama siapaki saudara" lalu tTerdakwa menjawab "samaka temanku", lalu saksi bertanya kembali pada Terdakwa "ada apa saudara," Lalu Terdakwa "mauka beli Narkoba jenis sabu-sabu, coba carikan dulu saya", lalu saksi mengatakan "tunggu dulu saya telpon dulu teman", pada saat itu saksi telpon teman yang bernama Sdr. Kiba dan mengatakan "ada barangta saudara" lalu Sdr. Kiba menjawab "tidak ada, tapi telpon maki temanku yang bernama Sdr. Kori", setelah itu Sdr. Kiba mengirimkan nomor Hp Sdr. Kori, setelah itu saksi menelpon Sdr. Kori dan mengatakan "ada barangta" lalu Sdr. Kori menjawab "adaji dangan siapa ini" lalu saksi menjawab "saya Ali temannya Kiba" lalu Sdr. Kori bertanya "Harga berapa yang kita mau", lalu saksi menjawab "yang harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah)," lalu saksi bertanya "ketemu dimanaki", lalu Sdr. Kori menjawab "di Jalan poros sepang Desa Sepang Kec Duampanua Kab Pinrang dekat tugu", setelah itu saksi bersama Terdakwa menuju ke alamat yang dimaksud pukul 19.00 WITA saksi ketemu Sdr. Kori di jalan poros sepang, lalu saksi mengatakan kepada Sdr. Kori "ini temanku yang mau beli sabu-sabu saudara", lalu Terdakwa langsung berkenalan dengan Sdr. Kori, setelah itu saya melihat Sdr. Kori mengeluarkan 1 (satu) saset sabu-sabu dari kantongnya dan menyerahkan kepada Terdakwwa, lalu saksi juga melihat Terdakwa menyerahkan uang kepada Sdr. Kori, setelah itu saksi kembali menuju kerumah bersama dengan Terdakwa, setelah sampai dirumah Terdakwa mengatakan kepada saksi "ayo makai dulu", lalu saksi pada saat itu memakai narkoba jenis sabu-sabu bertiga dirumah saksi, pukul 20.00 WITA Terdakwa pamit pulang ke polman, pukul 01.00 WITA, saksi pada saat itu sedang duduk-duduk dirumah tiba-tiba saksi melihat ada beberapa orang yang datang dan mengatakan "apakah Saudara yang

Hal 15 dari 26 hal, Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Sdr. Ali Alias Eli, lalu saksi menjawab “betul pak, dan bapak siapa”, lalu orang tersebut menjawab “saya dari kepolisian Polres polman”, lalu diperlihatkan surat perintah tugas, surat perintah penggeledahan, dan selanjutnya pihak kepolisian membawa saksi ke kantor Polres Polman di Satuan Reserse Narkoba untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali meminta tolong kepada saksi untuk dicarikan barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah barang bukti berupa narkoba sabu-sabu yang dibeli Terdakwa untuk dikonsumsi atau di jual;
- Bahwa barang bukti yang dibeli Terdakwa pada saat itu sebanyak 4 (empat) Saset palstik bening yang bersikan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa harga sabu-sabu yang dibeli Terdakwa seharga Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa bahwa saksi ditangkap seorang diri, dan tidak ada yang menyaksikan pada saat saksi ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa benar saksi menggunakan Narkoba sabu-sabu, sekitar awal tahun 2018 sampai saksi tertangkap oleh kepolisian, dan cara menggunakan sabu-sabu adalah dengan cara diisap melalui pipet dengan menggunakan gelas/ botol aqua yang dipasang pipet dan pires lalu dibakar, dan saksi bukan pecandu Narkoba
- Bahwa Terdakwa dan saksi bukan orang yang di rekomendasikan oleh pemerintah untuk menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba jenis shabu-shabu dan tidak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba jenis shabu-shabu.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Rabu Tanggal 22 April 2020 sekitar pukul 21.30 WITA di Jl. Agus salim, Kel. Madatte, Kec. Polewali, Kab. Polman, Prov. Sulbar karena Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti berupa 4 (empat) Saset palstik bening yang bersikan sabu-sabu adalah milik Terdakwa, yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa;

Hal 16 dari 26 hal, Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 22 April 2020 sekitar pukul 16.00 WITA, Terdakwa menelpon Sdr. Aco untuk datang kerumah dengan tujuan untuk menemani Terdakwa ke Pajalele, Kab. Pinrang, sekitar pukul 16.10 WITA Terdakwa berangkat ke Pajalele, Kab. Pinrang, Prov. Sulsel bersama Sdr. Aco, sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa tiba dirumah teman yang bernama Sdr. Muh Ali Alias Eli Bin Pahing, setelah tiba dirumah Sdr. Muh Ali Alias Eli Bin Pahing, Terdakwa mendapati Sdr. Muh Ali Alias Eli Bin Pahing sedang tidur kemudian Terdakwa membangunkannya, setelah Sdr. Muh Ali Alias Eli Bin Pahing bangun Terdakwa bersama Sdr. Aco disuruh duduk dan sempat Terdakwa makan buah, tidak lama kemudian Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Muh Ali Alias Eli Bin Pahing *"Tolong dulu carikan saya barang berupa sabu-sabu"*, lalu Sdr. Muh Ali Alias Eli Bin Pahing menjawab *"Tunggu saya telpon dulu teman"*, setelah Sdr. Muh Ali Alias Eli Bin Pahing selesai menelpon, Terdakwa langsung diajak menemui temannya, sekitar pukul 18.00 WITA Terdakwa bertemu dengan teman Sdr. Muh Ali Alias Eli Bin Pahing di Jalan Sepang Desa Sepang Kec Duampanua Kab Pinrang didekat tugu dan langsung menyerahkan barang bukti berupa 4 (empat) saset plastik bening narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa, begitu pula sebaliknya Terdakwa langsung menyerahkan uang sebanyak Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa bersama Sdr. Muh Ali Alias Eli Bin Pahing kembali menuju ke rumah Sdr. Muh Ali Alias Eli Bin Pahing, setelah tiba dirumah Sdr. Muh Ali Alias Eli Bin Pahing, Terdakwa sempat menggunakan sabu – sabu bersama Sdr. Muh Ali Alias Eli Bin Pahing, Sekitar pukul 20.00 WITA, Terdakwa kembali menuju ke polman, sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa tiba di Jl. Agus salim, Kel. Madatte, Kec. Polewali, Kab. Polman, Prov. Sulbar di depan rumah teman duduk-duduk, tidak lama kemudian sekitar pukul 21.30 WITA, Terdakwa didatangi oleh beberapa orang dari kepolisian dari satuan narkoba polres polman dan mengatakan *"apakah saudara yang bernama Sdr. Gatot"* lalu Terdakwa menjawab betul pak *"saya yang bernama Sdr. Gatot"* selanjutnya pihak kepolisian mengatakan apakah Terdakwa bisa digeledah, lalu Terdakwa menjawab *"silahkan saya digeledah pak"*, pada saat Terdakwa digeledah pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa 4 (empat) saset plastik bening yang berisikan sabu-sabu yang Terdakwa simpan dibawa kursi tempat duduk Terdakwa, selanjutnya pihak kepolisian membawa

Hal 17 dari 26 hal, Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ke kantor Polres Polman di Satuan Reserse Narkoba untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pihak kepolisian berupa 4 (empat) Saset palstik bening yang bersikan sabu-sabu adalah untuk Terdakwa konsumsi;
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) Saset palstik bening yang bersikan sabu-sabu tersebut Terdakwa beli dari temannya Sdr. Muh Ali Alias Eli Bin Pahing, yang mana saat itu Sdr. Muh Ali Alias Eli Bin Pahing yang mengantar Terdakwa menemui temannya untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu sebagai perantara antar Terdakwa dan temannya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu tempat tinggal dan namanya teman Sdr. Muh Ali Alias Eli Bin Pahing yang menjual sabu-sabu tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian tidak yang menyaksikan pada saat itu;
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi sabu-sabu dengan cara diisap melalui pipet dengan menggunakan gelas/ botol aqua yang dipasang pipet dan pires lalu dibakar, dan Terdakwa merupakan bukan pecandu Narkotika.
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Muh Ali Alias Eli Bin Pahing bukan orang yang di rekomendasikan oleh pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, atau menggunakan Narkotika;

Bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 2158/NNF/V/2020 tanggal 11 Mei 2020, yang pada pokoknya menerangkan 4 (empat) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,7380 gram adalah benar mengandung *Metamfetamina*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) saset plastic bening yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat sisa 0,6788 gram;

Bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang saling bersesuaian maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Rabu Tanggal 22 April 2020 pukul 21.30 WITA di di Jl. Agus salim, Kel. Madatte,

Hal 18 dari 26 hal, Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Polewali, Kab. Polman, Prov. Sulbar, yang pada saat itu Terdakwa sedang duduk di depan rumah, kemudian ditemukan 4 (empat) saset plastik bening berisikan shabu-shabu seberat 0,7380 gram yang disimpan di bawah kursi tempat duduk Terdakwa;

2. Bahwa pada hari Rabu Tanggal 22 April 2020 pukul 17.00 WITA Terdakwa mendatangi rumah teman Terdakwa yang bernama Sdr. Muh Ali Alias Eli Bin Pahing di Pajalele, Kab. Pinrang, Prov. Sulsel, kemudian Terdakwa meminta Sdr. Muh Ali Alias Eli Bin Pahing untuk mencari shabu-sabu, lalu Sdr. Muh Ali Alias Eli Bin Pahing menelpon temannya Sdr. Kori agar menyediakan shabu-shabu, kemudian pukul 18.00 WITA Sdr. Muh Ali Alias Eli Bin Pahing bersama Terdakwa menemui Sdr. Kori di Jalan Sepang Desa Sepang Kec Duampanua Kab Pinrang didekat tugu, kemudian Sdr. Kori langsung menyerahkan 4 (empat) saset plastik bening shabu-sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung menyerahkan uang sebanyak Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), setelah membeli shabu tersebut Terdakwa bersama Sdr. Muh Ali Alias Eli Bin Pahing kembali menuju rumah Sdr. Muh Ali Alias Eli Bin Pahing untuk menggunakan shabu-sabu, kemudian Sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa kembali ke polman;

2. Bahwa Terdakwa bukan orang yang di rekomendasikan oleh pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, atau menggunakan Narkotika;

3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 2158/NNF/V/2020 tanggal 11 Mei 2020 menyatakan bahwa 4 (empat) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,7380 gram adalah benar mengandung *Metamfetamina*;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur delik dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu

Hal 19 dari 26 hal, Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad. 1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan setiap orang adalah subjek hukum orang yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan pidana yang didakwakan dan dijadikan sebagai Terdakwa sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang yang bernama Gatot Riyadi Syam alias Gatot bin Syamsuddin yang dihadapkan sebagai pelaku atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi, serta selama persidangan majelis hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “**Setiap orang**” telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad. 2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum merupakan sifat perbuatan yang meliputi seluruh perbuatan yang dirumuskan dalam delik, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembuktian unsur delik perbuatan pokoknya terlebih dahulu, setelah itu barulah unsur delik ini akan dipertimbangkan;

Ad.3 Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, oleh karena unsur ini terdiri dari frasa-frasa perbuatan yang bersifat alternatif, maka jika hanya salah satu perbuatan saja yang terbukti maka unsur dianggap telah terpenuhi dan majelis hakim dapat

Hal 20 dari 26 hal, Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memilih secara langsung perbuatan mana yang terbukti sesuai dengan fakta hukum tanpa harus mempertimbangkan perbuatan yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, Daftar Narkotika Golongan I terdiri dari 175 (seratus tujuh puluh lima) item, yang salah satunya yaitu apabila terpenuhi item pada angka 61 yaitu mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 2158/NNF/V/2020 tanggal 11 Mei 2020 menerangkan 4 (empat) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,7380 gram adalah benar mengandung *Metamfetamina*, oleh karena itu majelis menilai bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah benar Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu yang mengandung *Metamfetamina* sebagaimana Lampiran Daftar Narkotika Golongan I angka 61 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa pada hari Rabu Tanggal 22 April 2020 pukul 17.00 WITA Terdakwa mendatangi rumah teman Terdakwa yang bernama Sdr. Muh Ali Alias Eli Bin Pahing di Pajalele, Kab. Pinrang, Prov. Sulsel, kemudian Terdakwa meminta Sdr. Muh Ali Alias Eli Bin Pahing untuk mencarikan sabu-sabu, lalu Sdr. Muh Ali Alias Eli Bin Pahing menelpon temnnya Sdr. Kori agar menyediakan shabu-shabu, kemudian pukul 18.00 WITA Sdr. Muh Ali Alias Eli Bin Pahing bersama Terdakwa menemui Sdr. Kori di Jalan Sepang Desa Sepang Kec Duampanua Kab Pinrang didekat tugu, kemudian Sdr. Kori langsung menyerahkan 4 (empat) saset plastik bening sabu-sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung menyerahkan uang sebanyak Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), setelah membeli shabu tersebut Terdakwa bersama Sdr. Muh Ali Alias Eli Bin Pahing kembali menuju rumah Sdr. Muh Ali Alias Eli Bin Pahing untuk menggunakan sabu-sabu,

Hal 21 dari 26 hal, Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa kembali ke polman, oleh karena itu majelis hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa tersebut masuk dalam kategori memiliki Narkotika Golongan I I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur **“memiliki Narkotika Golongan I I bukan tanaman”** telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik tanpa hak atau melawan hukum;

Ad. 2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, oleh karena unsur ini terdiri sifat perbuatan yang bersifat alternatif, maka jika hanya salah satu saja yang terbukti maka unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” berarti tidak memiliki hak, atau sama sekali tidak punya hak, atau bertentangan dengan hak orang lain, jadi sejak semula tidak memiliki hak yang sah berdasar hukum;

Menimbang, bahwa melawan hukum memiliki pengertian yakni perbuatan tersebut dinyatakan terlarang oleh peraturan perundang-undangan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik simpulan bahwa pengertian “melawan hukum, pada pokoknya adalah semula mempunyai alas hak, kemudian karena sesuatu hal menjadi bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan garis pembeda antara tanpa hak dengan melawan hukum terletak ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum pada awal perbuatan, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka ini masuk dalam pengertian “tanpa hak, sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak hukum yang sah, ini masuk dalam pengertian melawan hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (2) Undang- Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur, bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa narkotika yang telah dibeli oleh Terdakwa dari Sdr. Kori

Hal 22 dari 26 hal, Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah digunakan oleh Terdakwa di rumah Sdr. Muh. Ali alias Eli bin Pahing, maka majelis menilai bahwa peruntukkan narkoba jenis shabu-shabu yang dimiliki Terdakwa tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Terdakwa tidak bisa menunjukkan izin atau rekomendasi dari pemerintah untuk memiliki narkoba golongan I bukan tanaman, maka majelis hakim menilai bahwa Terdakwa sama sekali atau sejak semula tidak mempunyai hak untuk memiliki narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur **"tanpa hak"** telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi dan tidak ditemukan alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memberikan putusan yang terbaik dan seringan-ringannya bagi diri Terdakwa, bagi masa depan Terdakwa dan keluarga Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana termuat dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan ternyata tidak ditemukan alasan pemaaf yang dapat membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukan, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab dan karenanya dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang diatur Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang memiliki sanksi pidana yang bersifat kumulatif, maka Terdakwa selain dijatuhi pidana

Hal 23 dari 26 hal, Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara juga dikenakan pidana denda yang akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, dan sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka menurut pasal 21 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (4) Jo pasal 193 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka majelis hakim menetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 4 (empat) saset plastic bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat sisa 0,6788 gram, oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Pol., maka berdasarkan Pasal 46 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Pol;

Menimbang, bahwa agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang memberantas Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Hal 24 dari 26 hal, Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Gatot Riyadi Syam alias Gatot bin Syamsuddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) saset plastic bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat sisa 0,6788 gram;dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara nomor 56/Pid.Sus/2020/PN Pol;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2020 oleh kami Rony Suata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Resti Dewanti, S.H., M.H., dan Al Sadiq Zulfianto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anwar, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh A. M. Rieker M. S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa serta Penasehat Hukum.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Sidang

Ria Resti Dewanti, S.H., M.H.

Rony Suata, S.H., M.H.

Al Sadiq Zulfianto, S.H.

Panitera Pengganti

Hal 25 dari 26 hal, Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anwar, S.H.

Hal 26 dari 26 hal, Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)